



BUPATI WONOGIRI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR 19 TAHUN 2020
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMANTAUAN KINERJA INSPEKTORAT
KABUPATEN WONOGIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI WONOGIRI,

- Menimbang : a. bahwa Inspektorat Kabupaten Wonogiri sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah;
- b. Dalam menjalankan tugasnya Inspektorat Kabupaten Wonogiri perlu mendapat dukungan sekaligus pengawasan dari manajemen Pemerintah Kabupaten Wonogiri sehingga diharapkan dapat mewujudkan APIP yang lebih profesional, transparan dan independen;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemantauan Kinerja Inspektorat Kabupaten Wonogiri .
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 156);
6. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 58 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 58) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 66 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 58 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2019 Nomor 66);
7. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 71);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMANTAUAN KINERJA INSPEKTORAT KABUPATEN WONOGIRI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
2. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai fungsi dan kewenangannya yang meliputi Inspektorat Jenderal Departemen, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten.
3. Tim Pemantau adalah Tim yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Wonogiri Nomor 303 Tahun 2019 Tanggal 1 November 2019 tentang Pembentukan Tim Pemantau Kinerja Inspektorat Kabupaten Wonogiri.
4. Internal Audit Charter yang selanjutnya disingkat IAC adalah pedoman bagi auditor / internal controller agar dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, memperoleh hasil audit yang sesuai dengan standar mutu, dan dapat diterima oleh berbagai pihak baik internal maupun eksternal.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Petunjuk Pelaksanaan ini sebagai pedoman bagi Tim Pemantau Kinerja Inspektorat Kabupaten Wonogiri dalam melaksanakan tugas pemantauan.
- (2) Tujuan disusunnya Petunjuk Pelaksanaan ini untuk mewujudkan kelancaran dan kejelasan dalam melaksanakan tugas pemantauan

BAB III

LANGKAH KERJA TIM PEMANTAU

Pasal 3

- (1) Tim Pemantau menetapkan agenda/rencana kegiatan pemantauan, peningkatan kinerja Organisasi Perangkat Daerah / unit kerja lingkup Pemerintahan Daerah;
- (2) Obyek pemantauan dapat berupa :
 - a. evaluasi pelaksanaan Internal Audit Charter (IAC);
 - b. area-area penyelenggaraan pemerintahan daerah yang perlu ditingkatkan kinerjanya sehingga perlu mendapatkan prioritas pengawasan dan/atau pendampingan;
 - c. upaya-upaya pemberdayaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dengan meningkatkan akses terhadap sumber daya, termasuk peningkatan kemampuan sumber daya manusia (Diklat Jabatan Fungsional Auditor, Diklat Teknis Substantif, Workshop, Sertifikasi Profesi dan lain sebagainya), penyediaan anggaran pengawasan, penyediaan sarana prasarana termasuk dukungan Teknologi Informasi (TI);
 - d. penilaian integritas, independensi, objektivitas dan kompetensi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
 - e. manfaat hasil pengawasan intern untuk perbaikan Governance, Risk dan Control (GRC).
- (3) Sebagai bahan pemantauan, Tim Pemantau dapat meminta data, antara lain:
 - a. anggaran, jumlah dan kompetensi Auditor;
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
 - c. Internal Audit Charter (IAC) yang memuat tentang pengawasan Pimpinan Pemda terhadap kinerja Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);
 - d. Renstra, Rencana Kinerja Tahunan/Renja dan Perjanjian Kinerja Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
 - e. laporan Kinerja Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dan realisasi pengukuran kinerja;
 - f. realisasi pelaksanaan layanan konsultasi;
 - g. realisasi pelaksanaan audit kinerja;
 - h. penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) berbasis resiko;
 - i. hasil Telaah Sejawat;
 - j. laporan Ikhtisar Hasil Pengawasan;
 - k. laporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan;

- l. hasil Koordinasi Pengawasan antara Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Provinsi/Kabupaten/ termasuk BPKP;
- m. monitoring Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Auditor Eksternal (BPK);
- n. dokumen lain yang dibutuhkan.

Pasal 4

Mekanisme Kegiatan Pemantauan, Tim Pemantau menyusun:

- a. jadwal kegiatan dan obyek kegiatan yang akan dipantau;
- b. melaksanakan pemantauan sesuai dengan rencana;
- c. menyusun laporan dan memberikan saran perbaikan;
- d. melaporkan kegiatan dan hasilnya kepada Bupati.

Pasal 5

Laporan kegiatan dibuat setiap selesai melakukan kegiatan pemantauan sesuai jadwal yang telah ditetapkan atau setidaknya-tidaknya satu kali dalam satu tahun, laporan disusun dalam bentuk surat.

BAB IV

PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 16 Maret 2020



Diundangkan di Wonogiri
pada tanggal 16 Maret 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN WONOGIRI


TEGUH SETIYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2020
NOMOR 19

